



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Abdul Majid Puryanto.
2. Tempat lahir : Kaimana.
3. Umur/tanggal lahir : 44 / 1979-08-02.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl.Utarum - Airport RT/RW 004/060 Kel.Trikora
Kec.Kaimana Kab.Kaimana Prov.Papua Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam, S.H. beralamat di Komp. KPR Reremi Permai Lt. 2 No. 8 Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat/ domisili sementara jalan Masuk hotel Grand Papua No. 2 Kabupaten Kaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27-11-2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 41/SKU.PID/11/2023 PN Kmn, tertanggal 27 November 2023 sebagai Kuasa Hukum Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

m e l a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT Cq. KEJAKSAAN NEGERI KAIMANA yang beralamat di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto (Bantemi Dalam) Kaimana Papua Barat;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Hal 1 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 27-11-2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn tanggal 27 November 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASARHUKUM.

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP] yang dalam pasal 77 berbunyi sebagai berikut :
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :
 - a. *Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;*
 - b. *Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara Pidanya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan.*
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 16 Maret 2014, yang diucapkan untuk umum tanggal 28 April 2015 dan Pasal 77 KUHP tentang Objek Praperadilan menambahkan bahwa :
 - Penetapan Tersangka,
 - Penggeledahan,
 - dan penyitaan sebagai objek praperadilan.
3. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 184 KUHP yang menyatakan : Yang dimaksud dalam Undang-Undang ini :
 - Pasal 20 Ayat (1) "**Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan**".
 - Pasal 21 Ayat (1) "Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan

Hal 2 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti yang cukup**, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

- Pasal 24 Ayat (1) “Perintah Penahanan yang diberikan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari “.

- Pasal 184 KUHP :

Ayat (1) “Alat bukti yang sah ialah” :

- a. keterangan saksi.
- b. keterangan ahli.
- c. surat.
- d. petunjuk.
- e. keterangan terdakwa.

Yang dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2014, selanjutnya diucapkan untuk umum tanggal 28 April 2015, Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” **adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.**

4. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 25/PUU-XIV/2016, tanggal 8 September 2016, selanjutnya diucapkan untuk umum tanggal 25 Januari 2017 “Menyatakan kata **DAPAT** dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2001 Nomor : 134, Tambahan LNRI Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

Hal 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dimaknai Frase kata “**DAPAT**” berubah menjadi “**NYATA**” yang artinya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan Penahanan, dengan diterapkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka wajib telah memiliki Hasil Perhitungan Kerugian Negara atau Perekonomian Negara secara **NYATA** dari AHLI Auditing atau Accounting.

5. Pasal 1 angka 15 (Ekspose), Pasal 691 (Panggil Saksi, Ahli dan Tersangka), Pasal 701 (Pemeriksaan Tersangka), Pasal 711 (Penahanan) dan Pasal 722 (Tindakan Lain diantaranya Tindakan Penangkapan) Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-017/A/07/2014 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
6. Maka tindakan **Termohon** berupa : **Penetapan Tersangka** dan **Penahanan** terhadap **Pemohon** merupakan Objek Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2014, yang diucapkan untuk umum tanggal 28 April 2015.
7. Pasal 77, Pasal 95 ayat (1), UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan PP No : 92 tahun 2015 tentang Revisi PP No : 72 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
8. Pasal 79 KUHAP, Pengadilan Negeri Kaimana berwenang melakukan Pemeriksaan dan Pemohon memiliki Hak untuk mengajukan praperadilan terhadap Termohon.

II. FAKTA HUKUM DAN PEMBAHASAN.

1. Bahwa **Termohon** telah Menetapkan Tersangka sesuai **Surat Penetapan Tersangka** (PIDSUS-18) dengan Nomor : KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023, tanggal 17 November 2023 (**Bukti P-1**) dan melakukan Penahanan terhadap **Pemohon** di LAPAS Klas III Kaimana Kab. Kaimana, Prov. Papua Barat sejak tanggal 17 Nopember 2023, sesuai dengan **Surat Perintah Penahanan** (Tingkat Penyidikan) Nomor : PRINT-338/R.2.14/Fd.1/11/2023, tanggal 17 November 2023,

Hal 4 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diduga keras telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (DAK) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s/d 2022, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Psal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **(Bukti P-2).**

1. Bahwa dasar **Termohon** melakukan Proses Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana (P-8) Nomor : PRINT-02/R.2.14/Fd.1/09/2023, tanggal 18 September 2023 tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Psal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur-Unsur Pasal :

- Pasal 2 ayat (1) berbunyi :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang **dapat** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- Pasal 3 berbunyi :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang **dapat** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

3. Bahwa langkah - langkah Penyidikan yang dilakukan oleh **Termohon**

Hal 5 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



adalah :

- Melakukan Panggilan kepada **Pemohon** sebagai SAKSI berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor : B-158/R.2.14/Fd.1/10/2023, tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik, untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 dan menghadap Sdr. RAMLI AMANAH, S.H, Sdr. MUNAWIR,S.H dan Sdr. ANDI P. RAJAGUKGUK,S.H. (**Bukti P-3**).
- Melakukan Panggilan kepada **Pemohon** sebagai SAKSI berdasarkan Surat Panggilan Saksi Kedua Nomor : B-163/R.2.14/Fd.1/10/2023, tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik, untuk hadir pada hari Jumat, tanggal **17 November 2023** dan menghadap Sdr. RAMLI AMANAH, S.H, Sdr. MUNAWIR,S.H dan Sdr. ANDI P. RAJAGUKGUK,S.H. (**Bukti P-4**).
- Melakukan Penetapan Tersangka kepada **Pemohon**, berdasarkan **Surat Penetapan Tersangka** (PIDSUS-18) dengan Nomor : KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023, tanggal **17 November 2023** yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik. (**Bukti P-1**)
- Melakukan Pemeriksaan terhadap **Pemohon** dalam bentuk BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) TERSANGKA, tertanggal **17 November 2023** dan sebagai Penyidik adalah Sdr. ANDI PEBRI RAJAGUKGUK,S.H. dan Kuasa Hukum sebagai Pendamping Pemohon saat Pemeriksaan adalah Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik atas nama Sdr. MAHATIR MUHAMMAD RAYAAN,SH (**Bukti P.5**).
- Melakukan Penahanan terhadap **Pemohon** di LAPAS Klas III Kaimana Kab. Kaimana, Prov. Papua Barat sejak tanggal **17 Nopember 2023**, sesuai dengan **Surat Perintah Penahanan** (Tingkat Penyidikan) Nomor : PRINT-338/R.2.14/Fd.1/11/2023, tanggal **17 November 2023** yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik. (**Bukti P-2**).

4. Bahwa Administrasi Penyidikan Termohon Cacat Formil :

Hal 6 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bahwa Panggilan kepada **Pemohon** sebagai **SAKSI** berdasarkan Surat Panggilan Saksi Kedua Nomor : B-163/R.2.14/Fd.1/10/2023, tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik, untuk hadir pada hari Jumat, tanggal **17 November 2023** dan menghadap Sdr. RAMLI AMANAH, S.H, Sdr. MUNAWIR,S.H dan Sdr. ANDI P. RAJAGUKGUK,S.H dengan Status Pemohon sebagai **SAKSI (Bukti P-4)**, kenyataannya pada tanggal yang sama yaitu tanggal **17 November 2023** ketika Pemohon berada di Kantor Kejari Kaimana untuk memenuhi Panggilan sebagai SAKSI, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka (**Bukti P.1**), diperiksa sebagai Tersangka dalam bentuk BAP Tersangka yang didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik (**Bukti P.5**) dan selanjutnya dilakukan Penahanan (**Bukti P-2**), pola proses hukum seperti ini adalah pola **Pembohongan** karena awalnya dipanggil sebagai SAKSI setelah memenuhi Panggilan status dalam sekejap berubah pada hari yang sama menjadi Tersangka, diperiksa sebagai Tersangka dan dilakukan Penahanan tanpa ada persiapan / kesempatan kepada Pemohon untuk dan/ atau mendapatkan bantuan hukum dari Advokat / Penasihat Hukum (mencari sendiri Penasihat Hukum,dll) karena secara riil Pemohon mampu untuk hal tersebut, cara seperti ini bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, Pasal 112 KUHAP, Pasal 114 KUHAP, Pasal 115 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 691 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-017/A/07/2014 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
- 2). Bahwa pada tanggal 17 November 2023, setelah Pemohon memenuhi Panggilan Termohon dengan status Pemohon sebagai SAKSI (**Bukti P-4**) dan ditetapkan sebagai Tersangka (**Bukti P-1**) sebagai persyaratan untuk Pemohon dapat dilakukan Penahanan, Maka Pemohon diperiksa sebagai Tersangka dan dituangkan dalam BAP Tersangka dan sebagai Penyidik adalah Sdr. ANDI PEBRI RAJAGUKGUK,S.H. dan Kuasa Hukum sebagai Pendamping Pemohon saat Pemeriksaan adalah Kuasa

Hal 7 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik atas nama Sdr. MAHATIR MUHAMMAD RAYAAN,SH (**Bukti P.5**), sangat jelas Cacat Formil dimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BAP-TERSANGKA, tanggal 17 November 2023) "Judul BAP untuk **Pemohon**" adalah BAP-TERSANGKA namun isi dalam BAP atas Pertanyaan Penyidik (**Termohon**), bahwa **Pemohon** adalah sebagai SAKSI dibuktikan dengan Pertanyaan **Termohon** dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka :

- Pertanyaan Nomor 14 (empat belas) ? Sebagai Keterangan Saudara SAKSI dstnya...
- Pertanyaan Nomor 15 (lima belas) ? Kepada Saudara SAKSI Pemeriksa menunjukan dokumen dstnya...
- Pertanyaan Nomor 16 (enam belas) ? Terkait dengan perincian anggaran penunjang Tingkat Kabupaten untuk Tahun 2018 s.d 2022 coba Saudara SAKSI Jelaskan dstnya...
- Pertanyaan Nomor 17 (tujuh belas) ? Coba Saudara SAKSI jelaskan dstnya...
- Pertanyaan Nomor 21 (dua puluh satu) ? Sebagaimana keterangan Saudara SAKSI dstnya...
- Pertanyaan Nomor 24 (dua puluh empat) ? Coba Saudara SAKSI Jelaskan dstnya...
- Pertanyaan Nomor 25 (dua puluh lima) ? Kepada Saudara SAKSI Pemeriksa dstnya...
- Pertanyaan Nomor 26 (dua puluh enam) ? Kepada Saudara SAKSI Pemeriksa dstnya...
- Pertanyaan Nomor 29 (dua puluh sembilan) ? Kepada Saudara SAKSI Pemeriksa dstnya...
- Pertanyaan Nomor 32 (tiga puluh dua) ? Apakah sampai dengan Saudara SAKSI dstnya...
- Pertanyaan Nomor 33 (tiga puluh tiga) ? Kepada Saudara SAKSI dstnya...
- Pertanyaan Nomor 34 (tiga puluh empat) ? Kepada Saudara SAKSI Pemeriksa menunjukan dstnya...
- Pertanyaan Nomor 35 (tiga puluh lima) ? Dipertegas Kepada Saudara SAKSI dstnya...

Maka dengan demikian Tindakan **Termohon** dalam pemeriksaan

Hal 8 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



terhadap **Pemohon** yang dituangkan dalam BAP Tersangka tertanggal 17 November 2021 (**Bukti P-5**) adalah Cacat Formil dimana **Termohon** dalam melakukan pemeriksaan tidak Profesional dan Proporsional (BAP SAKSI atas Pemohon diganti Judul menjadi BAP-TERSANGKA yang isinya **Pemohon** sebagai SAKSI) dengan demikian Tindakan **Termohon** bertentangan dengan Pasal 75 KUHP yang dipertegas dalam Pasal 701 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-017/A/07/2014 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

5. Bahwa Penetapan Tersangka dan Penahanan oleh Termohon tanpa 2 (dua) Alat Bukti :

Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka (**Bukti P-1**) dan dilakukan Penahanan (**Bukti P-2**) oleh **Termohon** karena diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur-Unsur Pasal :

- Pasal 2 ayat (1) berbunyi :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- Pasal 3 berbunyi :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

Hal 9 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Dari fakta-fakta berdasarkan Adiministrasi Penyidikan berupa Surat Panggilan Pertama dan Kedua sebagai SAKSI, Penetapan Tersangka, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Surat Perintah Penahanan tidak tercatat atau gambaran Kerugian Keuangan Negara karena belum adanya Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara secara Nyata (Pasti) dari Ahli Audditing atau Accounting sebagai Alat Bukti Surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 16 Maret 2014, yang diucapkan untuk umum tanggal 28 April 2015 tentang "BUKTI YANG CUKUP" serta dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 25/PUU-XIV/2016, tanggal 8 September 2016, selanjutnya diucapkan untuk umum tanggal 25 Januari 2017 "Menyatakan kata **DAPAT** dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2001 Nomor : 134, Tambahan LNRI Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dimaknai Frase kata "**DAPAT**" berubah menjadi "**NYATA**" yang artinya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan Penahanan, dengan diterapkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka wajib telah memiliki Hasil Perhitungan Kerugian Negara atau Perekonomian Negara secara **NYATA** dari **AHLI Auditing atau Accounting**.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tindakan **Termohon** berupa :

Pemeriksaan Pemohon yang dituangkan dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA, tanggal 17 November 2023, **Surat**

Hal 10 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Penetapan Tersangka (PIDSUS-18) dengan Nomor : KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023, tanggal **17 November 2023** yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik dan **Surat Perintah Penahanan** (Tingkat Penyidikan) Nomor : PRINT-338/R.2.14/Fd.1/11/2023, tanggal **17 November 2023** yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H,M.H sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana, Terhadap **Pemohon** adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga Penahanan terhadap Pemohon menjadi Tidak Sah.

7. Bahwa akibat tindakan **Termohon** yang sewenang-wenang, arogansi dan melawan hukum dalam tindakan Penahanan yang tidak sah tentunya sangat merugikan diri **Pemohon**, maka adalah wajar dan beralasan Hukum untuk diberikan Kompensasi dan/ atau Ganti Rugi kepada **Pemohon** oleh **Termohon** sebesar **Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)**, sesuai pasal 77, Pasal 95 ayat (1), UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan PP No : 92 tahun 2015 tentang Revisi PP No : 72 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana agar mengadakan Sidang Praperadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi menegakan aturan Perundang-undangan, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan **Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA (BAP), tanggal 17 November 2023 adalah **Tidak Sah**.
3. Menyatakan **Surat Penetapan Tersangka** (PIDSUS-18) dengan Nomor : KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023, tanggal **17 November 2023** yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik adalah **Tidak Sah**.
4. Menyatakan **Surat Perintah Penahanan** (Tingkat Penyidikan) Nomor : PRINT-338/R.2.14/Fd.1/11/2023, tanggal **17 November 2023** yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana adalah **Tidak Sah**.
5. Memerintahkan **Termohon** untuk mengeluarkan **Pemohon** dari LAPAS

Hal 11 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Klas III Kaimana sesaat setelah Putusan dibacakan.

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Kompensasi dan/atau Ganti Rugi kepada **Pemohon** sebesar **Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)**, sesuai pasal 77, Pasal 95 ayat (1), UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP dan PP No : 92 tahun 2015 tentang Revisi PP No : 72 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
7. Memulihkan hak-hak **Pemohon** dalam Kemampuan, Kedudukan Harkat serta Martabatnya.
8. Menghukum **Termohon** untuk membayar biaya perkara.

ATAU, jika Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat lain maka, Mohon Putusan yang seadil- adilnya (***Ex Aequo et Bono***) berdasarkan **Ketuhanan Yang Maha Esa**.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya, sedangkan untuk Termohon hadir berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana (**Pidsus-34**) Nomor : Print-359/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 30 November 2023 yaitu nama yang tertera di nomor 1 (satu) dan nama yang di nomor 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya dan juga telah diserahkan kepada Termohon, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

**Hakim Praperadilan yang mulia,
Saudara Panitera yang terhormat,
Pemohon Praperadilan yang kami hormati,
Sidang Praperadilan yang kami muliakan.**

Berkaitan dengan praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHP, perlu kita ketahui terlebih dahulu Asas-asas yang dianut dalam Hukum Acara Pidana yaitu **Pertama**, Asas legalitas yang berarti setiap perbuatan pidana harus dituntut. Penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan asas oportunitas yang berarti bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana. **Kedua**, asas diferensiasi fungsional artinya, setiap aparat penegak hukum system peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang

Hal 12 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



lain. **Ketiga**, asas *Lex Scripta* yang berarti bahwa hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. **Keempat**, asas *Lex Stricta* yang menyatakan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam hukum acara tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis. Dengan demikian terhadap asas yang **ketiga dan keempat** dapatlah dipahami karena karakter dari hukum acara pidana pada hakekatnya adalah mengekang hak asasi manusia. Oleh karena itu, di satu sisi negara diberi kewenangan untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi di sisi lain kewenangan itu harus dibatasi oleh undang-undang secara ketat. Demikian pula setiap warga negeri yang berurusan dengan hukum dapat melakukan gugatan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum **sepanjang gugatan tersebut secara expressive verbis** tertuang dalam undang-undang.

Pengaturan Praperadilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim/Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- (a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- (c) permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (*vide* Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP).

Dalam perkembangannya objek praperadilan mengalami perkembangan seiring dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2015, yang dalam salah satu amarnya memutuskan "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang **tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan**".

Berdasarkan uraian tersebut maka objek praperadilan yang berlaku dalam

Hal 13 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



praktek peradilan pidana di Indonesia dewasa ini, adalah :

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 huruf a KUHAP);
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 huruf b KUHAP)
3. sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014)

Lembaga Pra Peradilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, dimana Hakim Pra Peradilan berfungsi sebagai **examining judge** terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu **pelaksanaan upaya paksa**.

Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (formil), yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, atau pun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait tata cara pemanggilan saksi/tersangka dan tata cara diperolehnya keterangan dari saksi/tersangka dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan Hakim Pra Peradilan, namun penilaian terhadap substansi atau materi ataupun isi dari keterangan saksi ataupun tersangka itu untuk dapat dijadikan alat bukti atau tidak bukanlah dalam ranah kewenangan Hakim Pra Peradilan. Hal tersebut sebagaimana tersebut sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2016 pada Bab II Pasal 2.

Hal tersebut haruslah secara jernih dipahami oleh semua pihak **agar lembaga pra peradilan dalam prakteknya tidak menyimpang menjadi lembaga yang menguji hal-hal yang sifatnya materiil**.

Untuk itu, Termohon praperadilan, pada kesempatan ini berharap agar semua pihak dapat berlaku konsisten terhadap objek praperadilan yang berlaku dalam praktek peradilan pidana tersebut. Selain itu, kami berharap janganlah menggunakan instrument praperadilan sebagai alat kepentingan tertentu yang bersifat pragmatis, yang akan berdampak pada tidak tertibnya upaya penegakan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jika Pemohon dalam permohonannya secara prematur menyampaikan hal-hal yang menyangkut

Hal 14 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



materi pokok perkara atau pernyataan-pernyataan yang berisi hal-hal yang sifatnya hanya membangun opini bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah menurut hukum dan tidak berkekuatan hukum, maka permohonan semacam itu kami mohonkan untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Praperadilan.

II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN

**Hakim Praperadilan yang mulia,
Saudara Panitera yang terhormat,
Pemohon Praperadilan yang kami hormati,
Sidang Praperadilan yang kami muliakan.**

Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, 24 November 2023 sebagaimana telah diregister di Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 27 November 2023 Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Kmn, pada pokoknya para Pemohon memohonkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BAP) tanggal 17 November 2023 adalah Tidak Sah.
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dengan Nomor : KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H, M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik adalah Tidak Sah.
4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : Print-338/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H, M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik adalah Tidak Sah.
5. Menyatakan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-358/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H, M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana adalah Tidak Sah.
6. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari Lapas Klas III Kaimana sesaat setelah Putusan dibacakan.
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Kompensasi dan/atau Ganti Rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) sesuai Pasal 77, Pasal 95 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan PP No : 92 Tahun 2015 tentang Revisi PP No : 72 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 15 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



8. Memulihkan hak-hak Pemohon dalam Kemampuan, Kedudukan Harkat serta Martabatnya.
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

III. JAWABAN TERMOHON PRAPERADILAN

**Hakim Praperadilan yang mulia,
Saudara Panitera yang terhormat,
Pemohon Praperadilan yang kami hormati,
Sidang Praperadilan yang kami muliakan**

Setelah mencermati Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon, kami berpendapat bahwa secara umum Pemohon, mengajukan permohonan :

1. **Administrasi Penyidikan Termohon Cacat Formil**, yang kurang lebih poin-poinnya antara lain :
 - Bahwa panggilan kepada **Pemohon** sebagai **SAKSI** berdasarkan Surat Panggilan Saksi Kedua Nomor : B-163/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H. M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik, untuk hadir pada hari Jum'at tanggal **17 November 2023** dan menghadap Sdr. RAMLI AMANA, S.H Sdr. MUNAWIR, S.H dan Sdr. ANDI P. RAJAGUKGUK, S.H dengan status Pemohon sebagai **SAKSI** (Bukti P-4) kenyataannya pada tanggal yang sama yaitu tanggal **17 November 2023** ketika Pemohon berada di Kantor Kejari Kaimana untuk memenuhi Panggilan sebagai SAKSI, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka (Bukti P.1), diperiksa sebagai Tersangka dalam bentuk BAP Tersangka yang didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik (**Bukti P.5**) dan selanjutnya dilakukan Penahanan (Bukti P-2),Dst.
 - Bahwa pada tanggal 17 November 2023, setelah Pemohon memenuhi panggilan Termohon dengan status Pemohon sebagai SAKSI (Bukti P-4) dan ditetapkan sebagai tersangka (Bukti P-1) sebagai persyaratan untuk Pemohon dapat dilakukan Penahanan, Maka Pemohon diperiksa sebagai Tersangka dan diruangkan dalam BAP Tersangka dan sebagai Penyidik adalah Sdr. ANDI PEBRI RAJAGUKGUK, S.H dan Kuasa Hukum sebagai Pendamping Pemohon saat Pemeriksaan adalah Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik atas nama Sdr. MAHATIR MUHAMMAD RAYAAN, S.H (Bukti P.5), sangat jelas cacat formil dimana Berita Acara

Hal 16 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Pemeriksaan Tersangka (BAP Tersangka, tanggal 17 November 2023) “Judul BAP untuk **Pemohon**) adalah BAP-TERSANGKA namun isi dalam BAP atas Pertanyaan Penyidik (**Termohon**), bahwa **Pemohon** adalah SAKSI dibuktikan dengan Pertanyaan **Termohon** dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka :.....Dst.;

2. Bahwa Penetapan Tersangka dan Penahanan oleh Termohon tanpa 2 (dua) Alat Bukti :

- Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka (Bukti P-1) dan dilakukan Penahanan (Bukti P-2) oleh Termohon karena diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo pasal ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.... Dst.
- Dari fakta-fakta berdasarkan Administrasi Penyidikan berupa Surat Panggilan Pertama dan Kedua sebagai SAKSI, Penetapan Tersangka, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Surat Perintah Penahanan tidak tercatat atau gambaran Kerugian Keuangan Negara karena secara nyata (pasti) dari Ahli Audditing atau Accounting sebagai Alat Bukti Surat... Dst.

Dengan mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon Praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonan Praperadilan tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Administrasi Penyidikan Termohon Cacat Formil :

- Bahwa dalil pemohon menganggap Administrasi Penyidikan Termohon Cacat Formil terkait Pemanggilan kepada Pemohon sebagai SAKSI yang kemudian Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa sebagai Tersangka dengan di dampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik dan selanjutnya dilakukan penahanan dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 17 November 2023 “Judul BAP untuk **Pemohon**” adalah BAP-TERSANGKA namun isi dalam BAP atas Pertanyaan Penyidik

Hal 17 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



(Termohon). bahwa **Pemohon** adalah sebagai **SAKSI** dibuktikan dengan pertanyaan **Termohon** dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tidak sesuai dengan obyek Pemeriksaan Praperadilan terkait dengan Penetapan Tersangka, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 ayat (2) mengatur *“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”*. Dengan demikian seharusnya para pemohon mengajukan dalil terkait keabsahan alat bukti yang diperoleh termohon dalam penetapan tersangka sehingga menurut termohon dalil para pemohon dalam surat permohonan praperadilan para pemohon dianggap kabur (*obscur libel*).

- Bahwa benar Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 17 November 2023 dimana pada dokumen penetapan Tersangka Pemohon dicantumkan dasar penetapan tersangka yaitu Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana (P-8) **Nomor : Print-02/R.2.14/Fd.1/09/2023 tanggal 18 September 2023** (*Vide T-1*).
- Bahwa benar sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, sesuai dengan tahapan proses penyidikan, diawali pada tanggal 18 September 2023 penyidik menerima laporan terjadinya tindak pidana (P-6) lalu ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana (**P-8**) Nomor : **PRINT-02/R.2.14/Fd.1/09/2023** tanggal 18 September 2023 yang kemudian menjadi dasar dan landasan bagi Tim Penyidik untuk melakukan rangkaian tindakan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan dokumen/benda/surat dalam rangka mendukung kegiatan penyidikan.
- Bahwa dalam tahapan proses penyidikan, selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain, tim penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap Termohon sebagai saksi yakni pada tanggal 08 November 2023 Pemohon terlebih dahulu dipanggil pertama kali untuk diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi untuk tanggal 14 November 2023 sesuai dengan Surat Panggilan Saksi Nomor : B-159/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 08

Hal 18 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



November 2023 dan berdasarkan Surat Panggilan Saksi tersebut kemudian Pemohon diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada tanggal 14 November 2023 (**Vide T-2**).

- Bahwa benar setelah pemeriksaan saksi tanggal 14 November 2023, pada tanggal 15 November 2023 Pemohon Kembali dipanggil untuk diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi untuk tanggal 17 November 2023 sesuai dengan Surat Panggilan Saksi Nomor : B-163/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 15 November 2023 dan berdasarkan Surat Panggilan Saksi tersebut kemudian Pemohon diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada tanggal 17 November 2023 yang dimulai sejak pukul 10.00 WIT sampai dengan Pukul 14.00 WIT (**Vide T-3**).
- Bahwa benar setelah Pemeriksaan Saksi tanggal 17 November 2023, kemudian pada pukul 15.30 Wit dilakukan Ekspose Internal (gelar perkara) untuk menentukan pihak-pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban dan disepakati dengan suara bulat bahwa Pemohon sebagai salah satu pihak yang harus bertanggungjawab, sehingga berdasarkan Ekspose Internal (gelar perkara) tersebut kemudian ditetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan diterbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023. (**Vide T-4**).
- Bahwa tindakan penyidik untuk menetapkan pemohon sebagai Tersangka tidak terlepas dari pengertian Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dimana mendefinisikan "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*", sehingga penetapan pemohon sebagai Tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dimana penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah pada saat proses penyidikan dari Tanggal 18 September 2023 sampai dengan 17 November 2023 dimana secara administratif Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri

Hal 19 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Kaimana Nomor : Print-02/R.2.14/Fd.1/09/2023 tanggal 18 September 2023 (**Vide T-1**) sebagai Sprindik Termohon untuk melakukan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s.d 2022;

- Bahwa benar setelah penetapan Pemohon sebagai Tersangka, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 114 KUHAP sebelum dimulainya pemeriksaan terhadap Termohon sebagai Tersangka terlebih dahulu diberitahukan kepada Termohon tentang hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkaranya wajib didampingi penasihat hukum sebagai Tersangka, namun awalnya Pemohon menyampaikan belum menunjuk Penasihat Hukum sehingga untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 KUHAP, Termohon menerbitkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Untuk mendampingi Tersangka Nomor : B-759/R.2.14/Fd.1/11/2023 Tanggal 17 November 2023 dan menunjuk Sdr. MAHATIR MUHAMMAD RAHAYAAN, S.H sebagai Penasihat Hukum yang akan mendampingi Pemohon (**Vide T-5**) kemudian disaat yang bersamaan melalui Surat Kuasa Khusus Nomor : 116/SKK/PDN.K/MR&R/XI/2023 tanggal 17 November 2023 (**Vide T-6**) selaku Pemberi Kuasa, Pemohon memberikan Kuasa Penuh kepada Sdr. MAHATIR RAHAYAAN, S.H dan Sdr. RAHMAN HALIM, S.H untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dalam Kapasitas sebagai Tersangka sebagaimana dalam Kop Surat dengan Kode BA-1 yakni Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tertanggal 17 November 2023 (**Vide T-7**), sebelum memulai pertanyaan, pada halaman 1 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dijelaskan kepada Pemohon bahwa Pemohon diperiksa untuk dimintai dan didengar keterangannya sebagai Tersangka sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 dalam Perkara An. Tersangka **ABDUL MAJID PURYANTO, S.STP**, Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 20 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pemohon telah mengerti dan menyetujui dengan membubuhkan parafnya.

- Bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka, sebagaimana jawaban Pemohon Nomor 1 s/d 3, Pemohon dengan kesadarannya memahami apa yang ditanyakan oleh Penyidik, pada Pertanyaan No. 2 Sebelum Penyidik melakukan Pemeriksaan lebih lanjut kepada Pemohon terlebih dahulu diberitahukan kepada Pemohon bahwa Penyidik telah menunjuk Sdr. **MAHATIR MUHAMMAD RAHAYAAN, S.H** dengan alamat Jl. Utarum Air Merah RT/RW. 017/004 Kelurahan Krooy Kec. Kaimana Kota Kab. Kaimana Prov. Papua Barat berdasarkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : W27-U/09/HK/III/2022 Tanggal 02 Maret 2022 selaku Penasihat Hukum yang akan mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan sebagai Tersangka dan ditanyakan apakah termohon akan melanjutkan pemeriksaan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Penyidik, Pemohon menyampaikan tetap melanjutkan pemeriksaan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Penyidik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dengan tanpa paksaan dan dengan kesadaran menyetujui untuk dilanjutkan pemeriksaan dengan Penasihat hukum yang ditunjuk oleh penyidik.
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai Tersangka, maka Pemohon Bersama dengan Penasihat Hukumnya diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari Kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tersebut, ternyata baik Pemohon maupun Penasihat Hukumnya memahami dan menyetujui serta membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka tersebut dengan membubuhi tandatangan di dalamnya, hal tersebut menunjukkan kepada terhadap Termohon telah diperlakukan dan diberikan hak-haknya sebagai tersangka sesuai dengan dengan ketentuan pasal 56 KUHP dan 112 KUHP dan sesuai ketentuan bahwa yang boleh memberikan keterangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum bukanlah saksi melainkan Tersangka.

Hal 21 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 17 November 2023 “Judul BAP untuk **Pemohon**” adalah BAP-TERSANGKA namun isi dalam BAP atas Pertanyaan Penyidik (**Termohon**), bahwa **Pemohon** adalah sebagai SAKSI dibuktikan dengan pertanyaan **Termohon** dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah Cacat Formil, dapat kami sampaikan bahwa Tindak lanjut dari Penetapan Pemohon sebagai tersangka maka terhadap tersangka segera dilakukan pemeriksaan dan isi dari Berita Acara Pemeriksaan Tersangka merupakan materi pokok dari perkara yang sedang disidik sehingga tidak sesuai dengan obyek Pemeriksaan Praperadilan terkait dengan Penetapan Tersangka, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 ayat (2) mengatur *“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”*.
- Bahwa tindakan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap pemohon tidak terlepas dari pengertian Penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dimana mendefinisikan *“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”* kemudian dalam pasal 20 ayat (1) KUHAP *“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan”*, dipertegas lagi dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP *“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”* dan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP *“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : a. Tindak*

Hal 22 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Termohon untuk melakukan Tindakan penahanan terhadap Pemohon dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan (T-2) Nomor : PRINT-338/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 (**Vide T-8**) dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-7) tanggal 17 November 2023 (**Vide T-9**).*

- Bahwa Pemohon disangka melakukan tindak pidana **Korupsi** melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana **paling singkat 4** Tahun dan Paling lama **20 (dua puluh) tahun**, sehingga penahanan terhadap Pemohon merupakan bagian dari proses penyidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan bahwa Administrasi Penyidikan Termohon Cacat Formil adalah tidak berdasar dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan haruslah ditolak seluruhnya.

2. Bahwa Penetapan Tersangka dan Penahanan oleh Termohon tanpa 2 (dua) Alat Bukti :

- Bahwa Pasal 183 KUHP mengatur "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Bahwa untuk menjamin hal tersebut dalam penanganan perkara sejak tahap penyidikan telah diatur dalam petunjuk teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tentang Pola Penanganan Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas Nomor : B-845/F/Jp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 hlm 6 poin 4 huruf n yang mengatur "*Penetapan tersangka merupakan objek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015*

Hal 23 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



oleh karena itu agar penetapan tersangka dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan syarat formil-materil serta kecukupan minimal 2 alat bukti dan calon tersangkanya terlebih dahulu wajib diperiksa sebagai saksi, dst.." bahwa Pemohon telah diperiksa sebagai saksi sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tanggal 14 November 2023 (**Vide T-2**) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tanggal 17 November 2023 (**Vide T-3**).

- Bahwa kecukupan alat bukti menjadi ketentuan yang mutlak dan diperhatikan oleh Termohon dalam menerbitkan Surat Penetapan Tersangka atas nama Pemohon dengan pertimbangan kecukupan alat bukti antara lain :

1. Alat Bukti Surat :

- Surat Laporan Akuntan Publik atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 007/CPI/MNK-03/X/2023 tanggal 16 November 2023 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Mahsun Nurdiono Kukuh & Partner Registered Public Accountants AUDIT-TAXATION-BUSINESS ADVISORY-LEARNING CENTRE IJIN KEMENKEU R.I Nomor. 399/KM.1/2018 atas Penyalahgunaan Dana Kebutuhan Penunjang Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan serta Evaluasi Pengelolaan APBK yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (ADK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s/d 2022.

2. Alat Bukti Keterangan Saksi

- Bahwa Termohon menggunakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidikan dengan dasar penyidikan umum yang belum menyebutkan nama tersangka dan yang menjelaskan fakta perbuatan keterlibatan pemohon dalam melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s/d 2022. Perlu disadari bahwa tidak ada ketentuan yang melarang Termohon menggunakan keterangan saksi-saksi dalam BAP saksi saat penyidikan perkara aquo.

Hal 24 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini dibuktikan dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dimulai sejak tanggal 18 September 2023 s.d 17 November 2023 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi.
- Bahwa dari 37 (tiga puluh tujuh) orang saksi yang telah diperiksa, berikut beberapa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang keterangan para saksi saling berkaitan satu sama lainnya dan bernilai sebagai Alat Bukti Keterangan saksi yakni :
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi SPS.
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi NO.
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi AS.
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi JMT.
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi AMP.
- Bahwa atas dasar minimal 2 (dua) alat bukti yang penyidik peroleh, kemudian menetapkan pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023. (**Vide T-2**). Hal ini sebagaimana diatur dalam SOP penanganan perkara pidana korupsi pada poin 4 huruf q Petunjuk Teknik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas mengatur "*apabila unsur penetapan tersangka disetujui, segera terbitkan penetapan tersangka. Apabila tersangka yang di tetapkan lebih dari 1 (satu) orang dan pemberkasannya akan di splitsing, selanjutnya terhadap tersangka kedua dan seterusnya diterbitkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka (surat perintah penyidikan khusus).,,, dst*"

Dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka dan Penahanan oleh Termohon tanpa 2 (dua) Alat Bukti adalah tidak berdasar dan kurang memahami alur penanganan/prosedur hukum penanganan perkara oleh Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh dalil dan/atau alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonan pemeriksaan praperadilan adalah tidak didasarkan pada alasan yuridis, tidak benar dan tidak berdasar, sehingga seluruh permohonan praperadilan dari Pemohon patut dan sudah seharusnya ditolak.

Hal 25 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



V. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BAP) tanggal 17 November 2023 telah berjalan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan.
4. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dengan Nomor : KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H, M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik telah berjalan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan.
5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : Print-338/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H, M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik telah berjalan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan.
6. Menyatakan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-358/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H, M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana telah berjalan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan.
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDIAIR :

Atau apabila yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, maka Termohon mohon Yang Mulia Hakim Praperadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 6 Desember 2023 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tertanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

Hal 26 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi 2 (dua) Lembar Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023, tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana atas nama Sdr. ANTON M. LONDA, SH., M.H. **(Bukti P.1);**
2. Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : PRINT-338/R.2.14/Fd.1/11/2023, tanggal 17 Nopember 2023. **(Bukti P.2);**
3. Fotokopi 1 (satu) Surat Panggilan Saksi Nomor : B-158/R.2.14/Fd.1/10/2023, tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H., M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik. **(Bukti P.3);**
4. Fotokopi 1 (satu) Surat Panggilan Saksi Kedua Nomor : B-163/R.2.14/Fd.1/10/2023, tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, SH. MH. Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik, untuk hadir pada hari Jumat, tanggal **17 November 2023** dan menghadap Sdr. RAMLI AMANAH, S.H, Sdr. MUNAWIR, S.H dan Sdr. ANDI P. RAJAGUKGUK, S.H. **(Bukti P.4);**
5. Fotokopi 1 (satu) Surat Panggilan Saksi Kedua Nomor : B-163/R.2.14/Fd.1/10/2023, tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, SH. MH. Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik, untuk hadir pada hari Jumat, tanggal **17 November 2023** dan menghadap Sdr. RAMLI AMANAH, S.H, Sdr. MUNAWIR, S.H dan Sdr. ANDI P. RAJAGUKGUK, S.H. **(Bukti P.5);**
6. Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Perpanjangan Penahanan Terhadap Nomor : PRINT-358/R.2.14/Fd.1/11/2023, tanggal 29 Nopember 2023. **(Bukti P.6);**

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah bermeterai cukup berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi dan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 02/R.2.14/Fd.1/09/2023. **(Bukti T.1);**
2. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) tertanggal

Hal 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 November 2023 an. AMP. **(Bukti T.2);**

3. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) tertanggal 17 November 2023 an. AMP. **(Bukti T.3);**
4. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Tersangka Nomor : KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023. **(Bukti T.4);**
5. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Penasehat Hukum Untuk Mendampingi Tersangka (Pidsus-33A) Nomor: B- 759/R.2.14/Fd.1/11/2023. **(Bukti T.5);**
6. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus Nomor : 116/SKK/PDN.K/MR&-R/XI/2023 mengenai penunjukan Kuasa Hukum dari Tersangka An. Abdul Majid Puryanto kepada Mahatir Rahayaan, S.H., dan Rahman Halim, S.H. **(Bukti T.6);**
7. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BA-1) tertanggal 17 November 2023 an. AMP. **(Bukti T.7);**
8. 1 (satu) bundel Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan (T-2) Nomor : PRINT – 338/R.2.14/Fd.1/11/2023. **(Bukti T.8);**
9. 1 (satu) bundel Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-7) tertanggal 17 November 2023. **(Bukti T.9);**
10. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Keuangan Negara No. 007/CPI/MNK-03/X/2023. **(Bukti T.10);**
11. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) tertanggal 17 November 2023 an. SPS. **(Bukti T.11);**
12. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) tertanggal 13 November 2023 an. AS. **(Bukti T.12);**
13. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) tertanggal 17 November 2023 an. JMT. **(Bukti T.13);**
14. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) tertanggal 14 November 2023 an. NO. **(Bukti T.14);**
15. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) tertanggal 17 November 2023 an. NOVITA OMBAIER, S.STP. **(Bukti T.15);**
16. 1 (satu) bundel Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) Nomor : PRINT-358/R.2.14/Fd.1/11/2023. **(Bukti T.16);**
17. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi (P-9) 14 November 2023 Nomor : B-158/R.2.14/Fd.1/10/2023. **(Bukti T.17);**
18. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Panggilan Saksi (P-9) 17 November 2023 Nomor : B-163/R.2.14/Fd.1/11/2023. **(Bukti T.18);**

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.18 telah

Hal 28 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermetarai cukup, kecuali bukti T.6, T.10, T.17 dan T.18 berupa fotokopi dari aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi STEMMY TH., LAHAMINI, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah staf bekerja dibagian administrasi Tindak Pidana Khusus bersama saksi Wahyu Aji Pratama di Kejaksaan Negeri Kaimana dan Kepala Seksi nya adalah bapak Ramli Amana;
 - Bahwa Pemohon Praperadilan bernama Abdul Majid Puryanto sebelum di tetapkan sebagai tersangka 17 November 2023, terlebih dahulu ditetapkan sebagai saksi;
 - Bahwa Pemohon pernah diperiksa sebagai saksi pada tanggal 14 November 2023 dan pada tanggal 17 November 2023, dan telah dilakukan pemanggilan terlebih dahulu dengan dibuatkan surat panggilan yang dibuat oleh saksi bersama dengan saksi Wahyu Aji Pratama serta ada dokumentasi;
 - Bahwa Pemohon hadir dan diperiksa sebagai saksi pada tanggal 14 November 2023 oleh bapak Ramli, saat itu juga ada diperiksa saksi bernama Ibu Novita Ombaeir dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Jaksa yang memeriksa dibantu oleh saksi yang mengetik;
 - Bahwa Pemohon Abdul Majid Puryanto pada tanggal 17 November 2023 datang diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu, dan setelah ditutup pemeriksaan sebagai saksi, barulah dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka yang dilanjutkan pemeriksaan tersangka oleh saksi Andi P. Rajagukguk;
 - Bahwa pada tanggal 17 November 2023 selain Pemohon Abdul Majid Puryanto yang diperiksa sebagai saksi, diperiksa juga saksi ibu Joice Magda Tuanakotta dan saksi Ibu Novita Ombaeir serta bapak Senja Prihatin Suwardi;
2. Saksi WAHYU AJI PRATAMA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja dibagian administrasi Tindak Pidana Khusus bersama saksi Stemmy Th., Lahamini di Kejaksaan Negeri Kaimana dan Kepala Seksi nya adalah bapak Ramli Amana;
 - Bahwa saksi secara administrasi membuat surat pemanggilan kepada saksi dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : PRINT-

Hal 29 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/R.2.14/Fd.1/09/2023 tanggal 18 September 2023 yang dijadikan dasar untuk melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi serta mengumpulkan bukti-bukti;

- Bahwa saksi pada tanggal 14 November 2023 bersama saksi Stemmy Th., Lahamini yang menyiapkan administrasi pemeriksaan terhadap saksi-saksi saat itu, dan terhadap Pemohon Abdul Majid Puryanto sebanyak 2 (dua) kali diperiksa sebagai saksi, yaitu pada tanggal 14 November 2023 dan pada tanggal 17 November 2023 yang terlebih dahulu dilakukan pemanggilan melalui surat;
- Bahwa pada Pemohon Abdul Majid Puryanto hadir sendiri sebagai saksi tanpa didampingi penasihat hukum;
- Bahwa Pemohon Abdul Majid Puryanto datang pada tanggal 14 November 2023 diperiksa sebagai saksi oleh saksi Andi P. Rajagukguk dan saat itu ada juga dilakukan pemeriksaan beberapa orang saksi, serta pada tanggal 17 November 2023 awalnya Pemohon diperiksa sebagai saksi kemudian setelah selesai diperiksa sebagai saksi karena Pemohon sudah ada, maka tidak dilakukan pemanggilan lagi dan langsung ditetapkan sebagai tersangka pada saat itu berdasarkan surat penetapan tersangka;

3. Saksi ANDI P. RAJAGUKGUK, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada Pemohon Abdul Majid Puryanto pada tanggal 17 November 2023 sebagai saksi dan setelah selesai diperiksa sebagai saksi, kemudian saat itu juga Pemohon langsung ditetapkan dengan surat sebagai tersangka serta diberitahukan haknya untuk didampingi penasihat hukum dengan dibuatkan juga surat penunjukan penasihat hukum oleh Kejaksaan Negeri Kaimana, dan saksi juga yang melakukan pemeriksaan sampai selesai lalu terhadap Pemohon dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan kemudian yang bersangkutan dibawa untuk dilakukan penahanan di Rutan Kelas 3 Kaimana;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai tersangka, saat itu didampingi oleh kuasa hukum bernama Mahatir Rahayaan berdasarkan penunjukan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani Pemohon walaupun sebelumnya Kejaksaan Negeri Kaimana juga telah menunjuk Mahatir Rahayaan sebagai Penasihat Hukum mendampingi Pemohon untuk diperiksa sebagai tersangka

Hal 30 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



sebagaimana ketentuan Pasal 54 KUHAP;

- Bahwa saksi sebagai penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor : PRINT-02/R.2.14/Fd.1/09/2023 tanggal 18 September 2023 memeriksa Pemohon Abdul Majid Puryanto, S.STP., awalnya sebagai saksi terhadap adanya tindak pidana penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Kabupaten Kaimana;
- Bahwa dengan diperiksanya Pemohon Abdul Majid Puryanto, S.STP. awalnya sebagai saksi dan juga memeriksa beberapa saksi lainnya guna mengumpulkan 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Pemohon Abdul Majid Puryanto, S.STP., sebagai tersangka terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan, kemudian dilakukan penyidikan dengan memeriksa para saksi serta dilakukan ekspose internal (gelar perkara) dengan pimpinan barulah dapat ditetapkan Pemohon Abdul Majid Puryanto, S.STP. sebagai tersangka berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana dalam Surat Penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kesimpulannya masing masing pada persidangan tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonan dan pembuktiannya, sedangkan Termohon menyatakan tetap pada dalil bantahan dan pembuktiannya, serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menyatakan tidak

Hal 31 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



sah Tindakan Kejaksaan Negeri Kaimana terhadap Penetapan Tersangka dan juga Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 17 November 2023 atas nama ABDUL MAJID PURYANTO, S.STP selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik Nomor : KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan terhadap Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : Print-338/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H, M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana adalah tidak sah, sehingga terhadap Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-358/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H, M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana juga tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon hanya mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang bermaterai cukup, masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Kejaksaan Negeri Kaimana selaku penyidik dalam hal Penetapan Tersangka dan melakukan pemeriksaan Tersangka sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 17 November 2023 atas nama ABDUL MAJID PURYANTO, S.STP. serta tindakan penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan memperhatikan kecukupan alat bukti berupa bukti surat dan bukti keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang bermaterai cukup tanda: T-1 sampai dengan T-18, kecuali bukti T.6, T.10, T.17 dan T.18 berupa fotokopi dari aslinya dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Hal 32 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon Praperadilan untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya dan juga bukti-bukti surat dari T.1 sampai dengan T.18 yang diajukan dalam persidangan sepanjang diakui oleh para pihak dan tidak ada bantahan yang dapat dibuktikan sebaliknya, demikian juga 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Termohon, maka Hakim Praperadilan menjadikan dasar pertimbangan hukum dalam pembuktian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa baik Pemohon dan Termohon Praperadilan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kaimana adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn;
2. Bahwa Pemohon Praperadilan bernama Abdul Majid Puryanto telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kaimana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana Nomor : Print-02/R.2.14/Fd.1/09/2023 tanggal 18 September 2023 (**Bukti T.1**);
3. Bahwa Abdul Majid Puryanto diperiksa sebagai saksi dengan **Surat Panggilan Pertama**, Nomor : B-158/R.2.14/Fd.1/10/2023, tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik, untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 dan menghadap Sdr. RAMLI AMANAH, S.H, Sdr. MUNAWIR,S.H dan Sdr. ANDI P. RAJAGUKGUK,S.H. (**Bukti P.3 / T.17**);
4. Bahwa Abdul Majid Puryanto diperiksa sebagai saksi dengan **Surat Panggilan kedua**, Nomor : B-163/R.2.14/Fd.1/10/2023, tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik, untuk hadir pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 dan menghadap Sdr. RAMLI AMANAH, S.H, Sdr. MUNAWIR,S.H dan Sdr. ANDI P. RAJAGUKGUK,S.H. (**Bukti P.4 / T.18**);
5. Bahwa selain Abdul Majid Puryanto yang diperiksa sebagai saksi, dilakukan juga pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kaimana kepada 5

Hal 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



(lima) orang saksi yaitu Saksi Senja Prihatin Suwardi, Saksi Arsami, Saksi Joice Magda Tuanakotta, Saksi Novita Ombaeir (**Bukti P.11** sampai dengan **Bukti P.14**);]

6. Bahwa Abdul Majid Puryanto setelah hadir dan selesai diperiksa sebagai saksi dalam pemanggilan kedua, kemudian hari itu juga ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 (**Bukti P.1 / T.4**);
7. Bahwa ada Surat Penunjukan Penasihat Hukum yaitu Sdr. MAHATIR MUHAMMAD RAHAYAAN, S.H. oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik untuk mendampingi Tersangka Abdul Majid Puryanto dengan Surat Nomor : B-759/R.2.14/Fd.1/11/2023 Tanggal 17 November 2023 (**Bukti T.5**);
8. Bahwa Abdul Majid Puryanto setelah ditetapkan sebagai Tersangka, melakukan penunjukan Penasihat Hukum yaitu Sdr. MAHATIR RAHAYAAN, S.H. dan Sdr. RAHMAN HALIM, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 116/SKK/PDN.K/MR&R/XI/2023 tanggal 17 November 2023 (**Bukti T.6**);
9. Bahwa Abdul Majid Puryanto setelah selesai diperiksa sebagai Tersangka, dilakukan Penahanan dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-338/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 (**Bukti P.2 / T.8**);
10. Bahwa Abdul Majid Puryanto diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tertanggal 17 Nopember 2023 dengan di damping Penasihat Hukum yang ditunjuk Kejaksaan Negeri Kaimana selaku penyidik (**Bukti P.5 / T.7**);
11. Bahwa Abdul Majid Puryanto dilakukan perpanjangan penahanan berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-358/R.2.14/Fd.1/11/2023 (**Bukti P.6 / T.16**);

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP menyebutkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan terhadap sengketa tentang :

1. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
2. Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;
3. Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Hal 34 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus Nomor : 002 / SK.Pra / KPRM / XI / 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada hari Senin, 27 November 2023 dengan Nomor : 41 / SKU.PID / 11 / 2023 / PN Kmn, untuk mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Papua Barat Cq. Kejaksaan Negeri Kaimana, dan telah dikeluarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara aquo dan tidak ada keberatan dari Termohon, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana dinyatakan berwenang sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, obyek sengketa Pra Peradilan telah diperluas meliputi sengketa tentang Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan; Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka semua putusan pengujian atas Undang Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan pedoman pemeriksaan Pra Peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang dalam pasal 2 memuat ketentuan sebagai berikut:

- 1) Obyek Praperadilan adalah :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- 3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;

Hal 35 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;
- 5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya sedangkan kepada Termohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana *Asas due proses of law* dimaksudkan adalah kepada para penegak hukum dalam melakukan penanganan perkara hendaknya berlaku hati-hati sesuai dengan ketentuan undang-undang dan juga memperhatikan hak asasi manusia dan bukan hanya mementingkan kecepatan dalam menangani sebuah perkara;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan 9 (Sembilan) petitum Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan perbaikan yang disampaikan kepada Termohon sebelum dibacakan;

Menimbang, bahwa sebelum hakim menyatakan permohonan Pemohon angka 1 (satu) apakah menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, maka hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS-18) dengan Nomor : KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023, tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik adalah Tidak Sah dalam kaitannya dalam permohonan angka 2 (dua) menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BAP), tanggal 17 November 2023 adalah Tidak Sah, dilanjutkan permohonan angka 4 (empat) dan seterusnya sampai angka 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan dahulu petitum permohonan angka 3 berupa Surat Penetapan Tersangka yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Kaimana kepada Abdul Majid Puryanto selaku Pemohon Praperadilan adalah tidak sah, sebelum mempertimbangkan petitum permohonan angka 2 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BAP) yang berkaitan dengan petitum permohonan angka 3;

Hal 36 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan uraian-uraian posita permohonannya terhadap penetapan tersangka adalah tidak sah didasarkan kepada kurang tercukupinya syarat 2 (dua) alat bukti yang dapat menetapkan Abdul Majid Puryanto sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dan selain itu Pemohon beralasan bahwa terhadap penetapan tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kaimana terkesan terlalu terburu-buru karena jarak dari Pemohon dipanggil sebagai saksi dengan Surat Panggilan untuk hadir sebagai saksi melalui panggilan pertama Nomor : B-158/R.2.14/Fd.1/10/2023, tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik, untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 dan menghadap Sdr. RAMLI AMANAH, S.H, Sdr. MUNAWIR,S.H dan Sdr. ANDI P. RAJAGUKGUK,S.H. (**Bukti P.3 / T.17**) dilanjutkan dengan pemanggilan kedua Nomor : B-163/R.2.14/Fd.1/10/2023, tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik, untuk hadir pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 dan menghadap Sdr. RAMLI AMANAH, S.H, Sdr. MUNAWIR,S.H dan Sdr. ANDI P. RAJAGUKGUK,S.H., setelah selesai diperiksa dan ditandatangani BAP saksi oleh Pemohon dan lanjutkan ekspos internal (gelar perkara penyidik Kejaksaan Negeri Kaimana) kemudian barulah dikeluarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 (**Bukti P.1 / T.4**);.

Selain itu Pemohon beralasan bahwa Penetapan Tersangka dilakukan Termohon Kejaksaan Negeri Kaimana selaku penyidik tidak didasarkan kepada adanya laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara secara nyata (Pasti) dari ahli auditing atau accounting sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 16 Maret 2014, yang diucapkan untuk umum tanggal 28 April 2015 tentang "BUKTI YANG CUKUP" serta dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 25/PUU-XIV/2016, tanggal 8 September 2016;

Hal 37 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat terhadap petitum permohonan angka 3 bahwa Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberantas tindak pidana korupsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi untuk tindak pidana korupsi, berdasarkan fakta-fakta hukum yang dihadirkan para pihak dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dari Termohon yang saling bersesuaian dan tidak terbantahkan, dalam hal ini Penyidik Kejaksaan Negeri Kaimana dengan pertimbangan adanya laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, mengambil langkah-langkah hukum melakukan penyelidikan guna mengumpulkan bukti-bukti supaya membuat menjadi terang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kaimana sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana Nomor : Print-02/R.2.14/Fd.1/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 jo. Print-04/R.2.14/Fd.1/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023, maka di terbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana Nomor : Print-02/R.2.14/Fd.1/09/2023 tanggal 18 September 2023 (**Bukti T.1**), maka pihak penyidik yang telah ditunjuk tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab melakukan penyidikan sebagaimana fakta-fakta hukum, yaitu :

1. Bahwa Abdul Majid Puryanto diperiksa sebagai saksi dengan **Surat Panggilan Pertama**, Nomor : B-158/R.2.14/Fd.1/10/2023, tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik, untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 dan menghadap Sdr. RAMLI AMANAH, S.H, Sdr. MUNAWIR,S.H dan Sdr. ANDI P. RAJAGUKGUK,S.H. (**Bukti P.3 / T.17**);
2. Bahwa Abdul Majid Puryanto diperiksa sebagai saksi dengan **Surat Panggilan kedua**, Nomor : B-163/R.2.14/Fd.1/10/2023, tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik, untuk hadir pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 dan menghadap Sdr. RAMLI AMANAH, S.H, Sdr. MUNAWIR,S.H dan Sdr. ANDI P. RAJAGUKGUK,S.H. (**Bukti P.4 / T.18**);
3. Bahwa selain Abdul Majid Puryanto yang diperiksa sebagai saksi, dilakukan juga pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kaimana kepada 5

Hal 38 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



(lima) orang saksi yaitu Saksi Senja Prihatin Suwardi, Saksi Arsami, Saksi Joice Magda Tuanakotta, Saksi Novita Ombaeir (**Bukti P.11** sampai dengan **Bukti P.14**);.

4. Bahwa Abdul Majid Puryanto ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : PRINT-338/R.2.14/Fd.1/11/2023, tanggal 17 Nopember 2023. (**Bukti P.2 / T.8**)

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan dengan mencermati langkah-langkah yang ditempuh Penyidik Kejaksaan Negeri Kaimana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana Nomor : Print-02/R.2.14/Fd.1/09/2023 tanggal 18 September 2023 (**Bukti T.1**) telah memanggil dan memeriksa Pemohon Praperadilan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan sebagaimana **Bukti P.3 / T.17 dan (Bukti P.4 / T.18)** yang diikuti juga dengan pemeriksaan kepada **5 (lima) orang saksi yaitu** Saksi Senja Prihatin Suwardi, Saksi Arsami, Saksi Joice Magda Tuanakotta, Saksi Novita Ombaeir (**Bukti P.11** sampai dengan **Bukti P.14**) serta dilakukan adanya ekspose internal (gelar perkara) sebagaimana yang disampaikan keterangan Saksi ANDI P. RAJAGUKGUK, S.H. dan juga adanya Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Negara Nom. 007/CPI/MNK-03/X/2023 (**Bukti T.10**) sehingga kepada Pemohon Praperadilan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 (**Bukti P.1 / T.4**);

Menimbang, bahwa adanya keberatan pihak Pemohon Praperadilan yang mempermasalahkan terhadap perhitungan kerugian negara sebagaimana Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Negara Nom. 007/CPI/MNK-03/X/2023 (**Bukti T.10**) seolah-olah dilakukan bukan dari Ahli Auditing atau Accounting sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maka Hakim Praperadilan berpendapat berdasarkan Surat Edaran Jampidsus Nomor: B-260/F/Fd.1/02/2018, dan Surat Edaran Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan yang intinya menjelaskan mengenai tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak hanya menjadi awal pencarian bukti permulaan atau menemukan peristiwa tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum, melainkan penyelidikan juga dapat menemukan atau menentukan besaran kerugian negara. Surat Edaran tersebut memiliki maksud yakni setelah penentuan besaran

Hal 39 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



kerugian keuangan negara yang dilakukan sendiri oleh Kejaksaan atau dengan berkerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), BPK, BPBKP, atau Akuntan Publik yang telah dikeluarkan hasil perhitungan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, karena dalam tahap penyelidikan meskipun telah adanya laporan atau aduan terkait dengan adanya tindak pidana, namun ketika belum sampai pada tahap penyidikan, belum dapat dikatakan adanya tindak pidana karena sebagaimana dijelaskan dalam pengertian Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa penyidik Kejaksaan Negeri Kaimana sudah menjalankan langkah-langkah yang tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar hukum kemudian menetapkan Pemohon Praperadilan bernama Abdul Majid Puryanto sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 (**Bukti P.1 / T.4**).

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan uraian dan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Praperadilan angka 3 tidak beralasan dan sudah sepatutnya **harus dinyatakan di tolak**;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon Praperadilan angka 2 bahwa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BAP) tanggal 17 November 2023 adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Praperadilan angka 2 berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon Praperadilan angka 3, maka Hakim Praperadilan mengambil alih seluruh pertimbangan uraian alasan hukum untuk menjawab sebagai pertimbangan terhadap petitum permohonan Pemohon Praperadilan angka 3.

Alasan lain Pemohon Praperadilan bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BAP) tanggal 17 November 2023 adalah cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak sah dikarenakan Judul BAP untuk Pemohon adalah **BAP-TERSANGKA**, akan tetapi sebagaimana dalam alasan posita Pemohon bahwa penyebutan kepada Abdul Majid Puryanto seharusnya adalah Tersangka dan bukan lagi saksi karena judulnya adalah **BAP-TERSANGKA** sehingga harus dinyatakan tidak sah karena cacat formil;



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim Praperadilan tidak sependapat dengan Pemohon Praperadilan dengan cara berpikir hal tersebut merupakan cacat formil karena sebagaimana keterangan Saksi ANDI P. RAJAGUKGUK, S.H. dalam persidangan bahwa telah memeriksa Pemohon Praperadilan dari pagi sampai malam hari dan mengalami kelelahan fisik sehingga terjadi kesalahan pengetikan (*human electrical*), walaupun Hakim Praperadilan tidak sepenuhnya dapat menerima sebagai alasan pembenaran sehingga Hakim Praperadilan bersikap bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon Praperadilan menyatakan telah terjadi cacat formil terhadap **BAP-TERSANGKA** karena telah terjadi salah pengetikan, bukan menjadi hal mendasar untuk menyatakan tidak sah terkecuali dalam **BAP-TERSANGKA** tidak menyebutkan identitas Pemohon Praperadilan secara jelas dan lengkap serta tidak menyebutkan adanya dasar hukum dalam **BAP-TERSANGKA** sebagaimana yang dicantumkan penyidik Kejaksaan Negeri Kaimana yaitu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana Nomor : Print-02/R.2.14/Fd.1/09/2023 tanggal 18 September 2023 (**Bukti T.1**) dan Surat Penetapan Tersangka Nomor : KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 (**Bukti P.1 / T.4**);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berkaitan erat dengan petitum angka 3 yang sudah dinyatakan di tolak, dan berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka 2 tidak beralasan dan sudah sepatutnya **harus dinyatakan di tolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Permohonan Pemohon yang menyatakan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : Print-338/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H, M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana dengan alasan bahwa seakan-akan dipaksakan dan terburu-buru karena setelah Pemohon Praperadilan hadir dan selesai diperiksa sebagai saksi dalam pamanggilan pertama, kemudian hadir dalam pemanggilan kedua, pada saat itu juga setelah selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Kaimana melakukan ekspos internal (gelar perkara), kemudian dikeluarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 (**Bukti P.1 / T.4**) yang di ikuti dikeluarkan juga Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : PRINT-338/R.2.14/Fd.1/11/2023, tanggal 17 Nopember 2023. (**Bukti P.2 / T.8**) karena menurut Pemohon Praperadilan bahwa penetapan tersangka hanya didasarkan kepada 1 bukti yaitu pemeriksaan beberapa saksi saja sedangkan

Hal 41 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



belum ada perhitungan kerugian keuangan negara dan hasil Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Negara Nom. 007/CPI/MNK-03/X/2023 (**Bukti T.10**) seolah-olah dilakukan bukan dari Ahli Audditing atau Accounting sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga tidak cukup bukti dan tidak dapat dilakukan penetapan tersangka dan juga penahanan kepada Pemohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa pengertian tersangka sebagaimana dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, bahwa "Frasa bukti permulaan" harus dimaknai dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh sebab itu maka setiap orang yang akan ditetapkan sebagai Tersangka harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi : 21/PUU-XII/2014 apabila dibaca secara cermat tidak menentukan apakah 2 (dua) alat bukti tersebut dinilai secara bukti kuantitatif atau kualitatif yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP halaman 262 dan 263 menyebutkan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan :

1. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya;
2. Atau bisa juga penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara seorang saksi dengan keterangan Terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan sudah memenuhi unsur minimal dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, sehingga Penyidik Kejaksaan Negeri Kaimana memiliki alasan hukum dan pertimbangan tersendiri langsung mengeluarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : PRINT-338/R.2.14/Fd.1/11/2023,

Hal 42 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



tanggal 17 Nopember 2023. **(Bukti P.2 / T.8)** dan saat itu juga membawa Pemohon Praperadilan untuk ditempatkan dalam LAPAS Kelas 3 Kaimana; Bahwa Hakim Praperadilan memahami alasan maksud dan tujuan dari Penyidik Kejaksaan Kaimana menggunakan haknya untuk langsung mengeluarkan Surat Perintah Penahanan kepada Pemohon Praperadilan asalkan telah sesuai dengan ketentuan pasal 20 dan pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan hal tersebut menurut Hakim Praperadilan sudah dilaksanakan penyidik Kejaksaan Negeri Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan pertimbangan Hakim Praperadilan terhadap permohonan petitum angka 4 Pemohon Praperadilan tidak beralasan dan sudah sepatutnya **harus dinyatakan di tolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Pemohon Praperadilan yaitu Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-358/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H, M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana adalah tidak sah, hal ini berkaitan erat dengan petitum angka 4 dan Hakim Praperadilan sudah menyatakan menolak berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap pertimbangan petitum angka 4 Hakim Praperadilan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk menjawab pertimbangan petitum angka 5 dan menurut Hakim Praperadilan memperhatikan Perpanjangan Penahanan untuk masa waktu paling lama 40 (empat puluh hari) telah berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan pasal 24 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga terhadap petitum angka 5 Pemohon Praperadilan tidak beralasan dan sudah sepatutnya **harus dinyatakan di tolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 6, angka 7 dan angka 8 berkaitan erat dengan petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 serta angka 5 yang oleh Hakim Praperadilan sudah dinyatakan di tolak, maka dengan dasar alasan tersebut terhadap petitum Pemohon angka 6, angka 7 dan angka 8, tidak beralasan dan sudah sepatutnya **harus dinyatakan di tolak**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 9 pemohon yang menyatakan menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, Hakim Praperadilan berpendapat dalam Praperadilan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh pemohon ataupun termohon, karena beracara Praperadilan pada dasarnya masuk dalam lingkup administrasi perkara pidana, dimana tidak ada biaya yang ditimbulkan dalam pengajuannya, maka biaya perkara harus dinyatakan nihil dengan demikian sudah sepatutnya petitum ke 9 ditolak;

Hal 43 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon petitum ke 2 sampai dengan ke 9 ditolak, maka petitum ke 1 juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, maka Permohonan Praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BAP) tanggal 17 November 2023 telah berjalan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dengan Nomor : KEP-337/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H, M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik telah berjalan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : Print-338/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H, M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana selaku Penyidik telah berjalan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-358/R.2.14/Fd.1/11/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON M. LONDA, S.H, M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana telah berjalan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Welda Fifin, S.H.

Hal 44 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Welda Fifin, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Hal 45 dari 45 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kmn